LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

No	Pajak Dan Retribusi Daerah Jenis Pajak	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Lama	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru	KETERANGAN
1.	Pajak Daerah : a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan pajak daerah sesuai
	 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. 	Paling banyak 2 kali	Paling banyak 4 kali	kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

2.	Retribusi Jasa Umum:			
	a. Retribusi Pelayanan	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	Pemberian insentif investasi baik
	Kesehatan;			berupa keringanan, pengurangan
	b. Retribusi Penggantian Biaya	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	dan pembebasan disesuaikan
	Cetak Peta;			dengan kemampuan keuangan dan
	c. Retribusi Pelayanan	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	kebijakan daerah.
	Tera/Tera Ulang; dan			
	d. Retribusi Pelayanan	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	Pendidikan;			
3.	Retribusi Jasa Usaha:			
	a. Retribusi Pemakaian	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	Pemberian insentif investasi baik
	Kekayaan Daerah;			berupa keringanan, pengurangan
	b. Retribusi Tempat Pelelangan;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali	dan pembebasan disesuaikan
	c. Retribusi Tempat Penginapan	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	dengan kemampuan keuangan dan
	/ Pesanggrahan/Villa;			kebijakan daerah.
	d. Retribusi Pelayanan			
	Kepelabuhanan;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	e. Retribusi Tempat Rekreasi			
	dan Olah Raga; dan	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	f. Retribusi Penjualan Produksi			
	Usaha Daerah.	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	

4.	Retribusi Perizinan Tertentu:			
	a. Retribusi Izin Trayek;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	Pemberian insentif investasi berupa
	b. Retribusi Izin Usaha	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	keringanan, pengurangan dan
	Perikanan; dan			pembebasan disesuaikan dengan
	c. Retribusi Izin	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	kemampuan keuangan dan
	Mempekerjakan Tenaga Kerja			kebijakan daerah.
	Asing (IMTA).			

II. FORMAT PENILAIAN DAN VERIFIKASI

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	dampak terhadap peningkatan	 a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK. b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK. 	1 2
		sekitai lokasi usalia.	c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Terdidik.	Penggunaan tenaga kerja lokal terdidik yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.		2
			c. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana).	3

3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal.	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%.	1
		usahanya.	b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %.	2
			c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.	3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik.	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggjungjawab sosial (CSR) secara	b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya.	1 2
		rutin.	c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya.	3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB.	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya.	1
			b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun.	2
			c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun.	3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip		1
		keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah	b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL namun tidak	2
		ditetapkan.	(Produksi Bersih).	
			c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).	3
			d. Memiliki Sarana Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	4

7.	Skala Prioritas Tinggi DIY.	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	 a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. 	2 3
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur.	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	 a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM. b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD. c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM. 	2
9.	Melakukan Alih Teknologi.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal.	 a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat. b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan 	1 2
		Janes Sagarata Stori policina in Mada.	dukungan dana APBD. c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan	3

			pembiayaan penuh dari penanam modal.	
10.	Merupakan Industri Pioner.	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD). b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha	1 2
		mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	3
11.	Berlokasi di Daerah Tertinggal.	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas,	modal berada di pusat wilayah.	1 2
		dan/atau daerah marginal.	c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah tertinggal	3
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi.	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD).	1
		daerah.	b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	3

13	Bermitra Dengan UMKMK.	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau	kemitraan tidak secara fungsional.	1
		koperasi.	b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produki dan pemasaran hasil.	3
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di	barang modal, mesin atau peralatan	1
		dalam negeri.	b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%.	2
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %.	3
15	Melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta.	Kegiatan usahanya melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta.	a. Kegiatan usaha tidak memberikan dukungan terhadap pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta.	1
			b. Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta.	2
			c. Visi atau misi usaha terkait langsung dalam pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta.	3

16	Skala Prioritas Tingg Kabupaten/kota.	usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah;	dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD di	1
		RPJPD; RPJMD Kabupaten/kota.	Kabupaten/kota. b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.	2
			c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.	3

b. SISTEM PENENTUAN SKOR

- 1) Sistem Penentuan Skor Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal:
 - a. Skor nilai antara 16 sampai 26 = Skor Rendah;
 - b. Skor nilai antara 27 sampai 37 = Skor Sedang; dan
 - c. Skor nilai antara 38 sampai 48 = Skor Tinggi.

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
dan Kemudahan Investasi			
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal.	1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.	 Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal; dan/atau Pemberian bantuan modal. 	
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	 Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; dan/atau Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal 	 Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal; ; dan/atau Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha; 	 Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal; Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha; Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak; Pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah; ; dan/atau pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah.

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika:

- 1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- 2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- 3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- 4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

III. FORMAT LAPORAN.

1.	LAPC	AN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
	1.1.	lama Badan Usaha :
	1.2.	Bidang Usaha :
	1.3.	umlah Tenaga Kerja Tetap :
	1.4.	enis Insentif yang diperoleh :
		.4.1.
		.4.2.
		.4.3.
	1.5.	enis Kemudahan yang diperoleh :
		.5.1
		.5.2
		.5.3
	1.6.	lilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
		.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
		.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
	1.7.	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
		.7.1. Pembelian bahan baku
		.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
		.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
		.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
		.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. E	2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)				
2.1.1	Peningka	tan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik			
	2.1.1.1.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif		Orang.	
	2.1.1.2.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif		Orang.	
2.1.2	Peningka	tan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum			
	2.1.2.1.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif		Orang.	
	2.1.2.2.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif		Orang.	
2.2. B	dang Prod	luksi			
2.2.1	Volume p	produksi Sebelum diperoleh insentif		Ton.	
2.2.2	Volume p	produksi Sesudah diperoleh insentif		Ton.	
2.3. B	idang Pem	asaran			
2.3.1	Volume p	oroduk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif			
	2.3.1.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi		Ton.	
	2.3.1.2.	Orientasi pasar luar Provinsi		Ton.	
2.3.2	Volume p	oroduk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif			
	2.3.2.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi		Ton.	
	2.3.2.2.	Orientasi pasar luar Provinsi		Ton.	

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- 3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
- 3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)
- 3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)
- 3.2.3 Bidang Pengolahan (sebutkan)
- 3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
- 3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan
- 3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X